

**Kajian Yuridis Perjanjian Nominee Terhadap Keabsahan Jual Beli Tanah Oleh  
Warga Negara Asing Ditinjau Dari UU RI Nomor 5 Tahun 1960  
Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  
(Study Kasus Putusan MA Nomor 3200 K/PDT/2014)**

Anton Diary S. Surbakti<sup>1</sup>, Sry Darma Yanti Panjaitan<sup>2</sup>, Romindo Siagian<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

<sup>1</sup>antondiarysteward@surbakti@unprimdn.ac.id, <sup>2</sup>srydarmayantipanjaitan@gmail.com ,

<sup>3</sup>romindo180898@gmail.com

**Abstract**

*Our country is a country with very rich natural resources, Besides that, Indonesia also has several well-known tourist attractions around the world. In Article 21 paragraph 1 of UU RI Number 5 of 1960 it states that Foreign Citizens (WNA) cannot own a piece of land with status as property rights. This makes foreign nationals look for ways to can obtain the right to the land, namely by the Nominee Agreement. Nominee agreement in the Supreme Court Decision Number 3200 K/Pdt/2014 involving foreign nationals and Indonesian citizens who aim to transferring ownership right to land by becoming an Indonesian citizen as a guarantor, therefore the nominee agreement in this case said to be a form of legal smuggling. This results in the validity of the agreement, for that the method used in this research is with normative jurisprudence with primary, secondary and tertiary legal materials, namely by collecting data contained in laws, books and journal of law.*

**Keywords :** *nominee agreement, validity, foreign national*

**Abstrak**

Negara kita merupakan negara yang sumber daya alamnya sangat kaya, selain itu Indonesia juga mempunyai beberapa tempat wisata yang terkenal sampai kepenjuru dunia. Dalam Pasal 21 ayat 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa Warga Negara Asing (WNA) tidak bisa memiliki sebidang tanah dengan status sebagai hak milik. Hal ini membuat warga negara asing mencari cara agar dapat memperoleh hak atas tanah tersebut yaitu dengan Perjanjian *Nominee*. Perjanjian *Nominee* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3200 K/Pdt/2014 ini melibatkan warga negara asing dan warga negara Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atas tanah dengan menjadikan warga negara Indonesia sebagai sipenjamin, maka dari itu perjanjian *nominee* dalam perkara tersebut dikatakan sebagai bentuk penyelundupan hukum. Hal ini berakibat pada keabsahan dari perjanjian tersebut, untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu dengan mengumpulkan data yang terdapat pada Undang-Undang, Buku-Buku dan Jurnal Hukum.

**Kata kunci :** *perjanjian nominee, keabsahan, warga negara asing*

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Negara kita merupakan negara yang sumber daya alamnya sangat kaya, selain itu Indonesia juga mempunyai beberapa tempat wisata yang terkenal sampai kepenjuru dunia. Hal ini yang membuat Warga Negara Asing (WNA) tertarik untuk mempunyai tanah

ataupun usaha di Negara kita ini. Dalam hukum Indonesia yang mengatur tentang benda yaitu KUHPerdata dalam buku ke II (dua) tentang kebendaan yaitu:

1. Benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan perumahan dan lingkungannya<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lihat Pasal 506 KUHPerdata Buku II Tentang Kebendaan

2. Benda bergerak yang dilihat dari sifatnya dapat dihitung jumlahnya dan bisa dipindah-pindahkan<sup>2</sup>

Hubungan hukum yang mengatur antara Masyarakat Indonesia (WNI) dengan Orang Asing (WNA) dan setiap perbuatan hukum yang menyangkut tentang tanah diatur didalam UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1996 Tentang hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai atas tanah. Pasal 21 ayat 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa Warga Negara Asing (WNA) tidak bisa memiliki sebidang tanah dengan status sebagai hak milik. Maka Warga Negara Asing yang *stay* (tinggal) di negara Indonesia hanya memiliki hak pakai untuk tanah atau hak untuk memakainya tanah ataupun lahan hak milik, terhadap rumah tinggal atau hunian yang ditempatinya di Indonesia<sup>3</sup>.

Seperti kenyataannya, sering sekali kita jumpai adanya suatu tindakan yang membuat agar warga negara asing yang ada di Indonesia bisa memiliki tanah atau sebuah lahan dengan status hak milik. Perbuatan tersebut dapat mereka lakukan dengan perjanjian *Nominee* atau yang dikenal dengan istilah pinjam nama<sup>4</sup>. Perjanjian *Nominee* identik dengan perbuatan melawan hukum. Dikatakan perbuatan melawan hukum sebab didalam hukum perjanjian yang diatur di Indonesia tidak ada peraturan yang membahas mengenai perjanjian tersebut. Seperti kasus di kota Denpasar Bali yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung No

3200 K/Pdt/2014 dimana kasus ini membahas bahwa adanya penyalagunaan wewenang dalam sebuah perjanjian *Nominee* dalam jual beli sebidang tanah yang mana sipemberi kuasa (Warga Negara Asing) mengetahui bahwasanya yang diberikan kuasa (Warga Negara Indonesia) diam-diam melakukan penjualan tanah kepada orang lain tanpa persetujuan oleh sipemberi kuasa (Warga Negara Asing).

Berdasarkan latar belakang diatas untuk mengetahui dan memahami permasalahan perjanjian *nominee* yang terjadi antara Warga Negara Indonesia terhadap Orang Asing dalam praktek jual beli tanah maka kami tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk Jurnal dengan judul: **“Kajian Yuridis Perjanjian Nominee Terhadap Keabsahan Jual Beli Tanah Oleh Warga Negara Asing Ditinjau Dari UU RI No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Study kasus Putusan MA Nomor 3200 K/pdt/2014)”**.

## B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)?
2. Bagaimana pengaturan hak atas tanah untuk warga negara asing (WNA) menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)?
3. Bagaimana kedudukan Perjanjian *Nominee* terhadap keabsahan jual beli tanah oleh warga negara asing (WNA) ditinjau dari UU RI No 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

<sup>2</sup> Lihat Pasal 509 KUHPerdara Buku II Tentang Kebendaan

<sup>3</sup>Gatot Supramono,2014, *Hukum Orang Asing diIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27

<sup>4</sup>Ratih Saraswati, skripsi:”*Perjanjian Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*” (Bali:UNUD,2018), hlm.3

terhadap kajian yuridis Perjanjian *Nominee* dalam Putusan Mahkamah Agung 3200 K/pdt/2014?

### C. Metode Penelitian

#### 2.1 Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang akan dipakai didalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Hukum yuridis normatif. Merupakan penelitian yang berfokus pada pokok permasalahan.

#### 2.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, yaitu perundang-undangan (*statue approach*) dimana penelitian ini mengutamakan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana penelitian ini memberikan sudut pandang analisa dalam penyelesaian, pendekatan kasus(*case approach*) yaitu penelitian yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang terjadi<sup>5</sup>

#### 2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data dengan studi kepustakaan pada tempat sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Prima Indonesia
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemko Medan
3. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatra Utara
4. Website Mahkamah Agung RI

#### 2.4 Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang akan di gunakan pada penelitian diatas yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu bahan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahaminya seperti Undang-Undang, Buku-Buku dan Jurnal Hukum.

#### 2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian diatas menggunakan study kepustakaan dimana cara pengumpulan datanya berupa literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah serta majalah-majalah ilmiah.

#### 2.6 Analisis Data

Setelah data-data terkumpul pengolahan data-data dan analisa data, yaitu dengan sistematika, dengan membuat klrifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang didapat<sup>6</sup>. Selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif, dengan cara menguraikan fakta dan persoalan-persoalan secara tertulis dan akan dianalisa melalui pendekatan yuridis normatif, dan dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dirumuskan tersebut.

## II. Hasil dan Penelitian

### A. Pengaturan Tanah Untuk Warga Negara Indonesia Menurut UUPA

UU RI Nomor 5 Tahun 1960 didalam (pasal 2 ayat 1) menyebutkan bahwa "*bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara*"<sup>7</sup>. Penguasaan tersebut diartikan juga dengan hak menguasai oleh negara. Didalam (pasal 2 ayat 2) UUPA menetapkan dan memberi

<sup>5</sup> Ediwarman, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan, hlm. 25

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto,2012,*Pengantar Penelitian Hukum*,Universitas Indonesia,Jakarta, hlm.32

<sup>7</sup>Lihat Pasal 2 Ayat 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

wewenang dalam hak menguasai negara untuk :

- Mengatur serta menyelenggarakan penggunaan, ketersediaan, peruntukan dan pemeliharaan untuk bumi air dan ruang angkasa
- Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan
- Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Aturan pertanahan yang berlaku dinegara kita mencakup beberapa hak tanah dan tersebar diberbagai aturan. Setiap hak itu penting untuk diketahui. Akan tetapi, tetap yang paling penting untuk diketahui yaitu hak atas tanah yang ada dan di atur didalam UUPA. Pemerintah Indonesia adalah wakil dari Bangsa Indonesia untuk mengurus permasalahan yang ada di ruang lingkup pertanahan diIndonesia<sup>8</sup>

Beberapa hak tanah yang ada didalam UUPA (pasal 16 ayat 1) yaitu :

- hak milik;
- hak guna usaha;
- hak guna bangunan;
- hak pakai;
- hak sewa;
- hak membuka tanah; dan
- hak memungut hasil hutan<sup>9</sup>.

Serta beberapa hak yang memiliki sifat sementara yang ada dalam (pasal 53) UUPA seperti :

- hak gadai,

- hak bagi hasil,
- hak menumpang dan
- hak sewa atas tanah pertanian<sup>10</sup>.

## **B. Pengaturan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Dalam UUPA**

Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*"<sup>11</sup>. Terdapat beberapa hak yang ada di dalam UUPA seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. UU RI Nomor 5 tahun 1960 didalam pasal (21) ayat 1 menyatakan "*hanya warga negara indonesia yang dapat mempunyai hak atas tanah sedangkan warga negara asing yang tinggal di Indonesia hanya dapat mempunyai tanah serta bangunan sebatas hak pakai dan hak sewa*"<sup>12</sup>

Sering kali timbul beberapa permasalahan yang berkaitan mengenai penguasaan atas tanah dimana larangan untuk orang asing memiliki tanah diIndonesia. Sehingga warga negara asing (WNA) tersebut memakai cara mudah untuk bisa mendapat hak atas tanah diIndonesia, sehingga mereka membuat suatu perjanjian yaitu perjanjian *Nominee*<sup>13</sup>

*Nominee* dibuat antara seseorang yakni Warga negara asing (WNA) dengan Warga negara indonesia (WNI) dimana agar secara legal tanah yang bersangkutan diatas namakan Warga negara indonesia (WNI).

<sup>8</sup>Smart Legal,Ini Hak-hak Atas Tanah Yang Ada diIndonesia, <http://smartlegalnetwork.com> (diakses pada 12 Juni 2021, pukul 11.40 Wib)

<sup>9</sup>Lihat Pasal 16 Ayat 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>10</sup>Lihat Pasal 53 UU RI Nomor 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>11</sup>Lihat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945

<sup>12</sup>Lihat Pasal 21 Ayat 1 UU RI Nomor 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>13</sup>Vina Jayanti,Jurnal,"*Hak Warga Negara Asing Atas Penguasaan Tanah DiIndonesia*", (Bali:UNUD,2016),hlm.4

Maka isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut bukan milik sipeminjam nama tetapi milik sipemberi kuasa dimana sipeminjam nama hanya mengelolah tanah tersebut.<sup>14</sup>

### **C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3200 K/Pdt/2014**

#### **a. Kronologi kasus**

Permasalahan antara Susan Eileen Mather dengan tergugat Farhat Said/ Penggugat (Susan Eileen Mather) awalnya berniat membeli sebuah rumah didepan sebuah hotel tempatnya mengginap kemudian penggugat (Susan Eileen Mather) menyampaikan keinginannya kepada tergugat (Farhat Said). Kemudian FARHAT SAID (tergugat) menyarankan lebih bagus membeli tanah yang belum ada bangunannya dan mendirikan villa dari pada membeli bangunan rumah tersebut, dan FARHAT SAID mengatakan ketersediaannya membantu untuk memantau pembanguan villa dan memantau perkembangan villa tersebut apabila telah selesai, akhirnya pengugat (Susan Eiler Mather) menyetujui saran dari tergugat (Farhad Said).

Kemudian penggugat (Susan Eileer Mather) membeli sebidang tanah yang terletak didaerah Kerobokan pada tahun 1998. Namun karena berhubung penggugat (Susan Eileer Mather) merupakan salah satu warga asing yang dimana tidak dapat mempunyai hak atas tanah diindonesia, FAIHAT SAID kemudian memberi saran agar namanya saja yang dipakai didalam proses jual beli tersebut. FARHAT SAID kemudian didepan Notaris menandatangani pernyataan

dimana seluruh uang pembelian tanah berasal dari penggugat (Susan Eileer Mather) dan mengakui keseluruhan kepemilikan tanah tersebut ditangan susan eileen mather.

Setelah tanah tersebut berhasil dibeli kemudian dilakukan pemecahan untuk kepentingan jalan umum. Setelah itu dibangun lah sebuah villa yang berada dikerobokan Kelod Kuta Utara. Atas sepengetahuan penggugat (susan Eileer Mather), tergugat (Farhad Said) mendaftar villa tersebut disalah satu agen properti untuk membantu menjualnya. Karena ada seorang pembeli yang tertarik kepada villa tersebut. Beberapa hari kemudian manager villa mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan telah membeli villa tersebut. Keesokan harinya kuasa hukumnya pemilik baru villa menyerahkan beberapa surat-surat salah satunya akta jual beli antara Farhad Said dihadapan tergugat II dan dihadapan tergugat III dalam akta jual beli tersebut tergugat telah menjual villa tersebut kepada terguat II tanpa diketahui dan ijin dari SUSAN EILEER MATHER mengingat villa tersebut dijual jauh dibawah harga pasar, melihat kategori tanah dan letak villa yang bagus, Sehingga atas tindakan tersebut penggugat melaporkan tindakan terguat yang telah melanggar dan melakukan perbuatan melawan hukum ke Kepolisian Resort Denpasar (Polresta Denpasar) dengan Laporan Polisi Nomor LP/900/IX/2012/BALI/RESTA DPS tanggal 18 September 2012 dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

<sup>14</sup>Maria Sumardjono,2008,*Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi*

*Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*,Cet.2,Kompas,Jakarta,hlm.14

Selanjutnya penggugat (Susan Eileer Mather) memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan SUSAN EILEER MATHER seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian antara SUSAN EILEER MATHER dan FARHAT SAID
3. Menyatakan secara hukum FARHAT SAID benar melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menghukum FARHAT SAID agar mengembalikan uang hasil penjualan villa kepada tergugat II
5. Memerintahkan agar objek sengketa (Subakhu Villa) dijual lelang dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar kerugian penggugat (Susan Eileer Mather)
6. Menghukum FARHAT SAID dan tergugat lain secara tanggung renteng membayar denda apabila melakukan kelalaian dalam perkara
7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan adalah sah

#### **b. Putusan**

Selanjutnya Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya sebagai berikut:

- Menolak eksepsinya farhad said

Pada perkara diatas ini maka:

- Mengabulkan gugatannya SUSAN EILEEN MATHER untuk sebahagian
- Menyatakan FARHAT SAID dkk benar melakukan perbuatan melawan hukum
- Menyatakan jual beli tanggal 12 januari 2012 batal menurut hukum

- Menyatakan sertifikat yang diberi nama tergugat (Farhat Said) tidak berkekuatan hukum tetap
- Mengajukan agar Subakhu Villa dijual dan dilelang dan hasilnya untuk membayar kerugian SUSAN EILEEN MATHER
- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi FARHAT SAID
- Menghukum FARHAD SAID dkk untuk membayar biaya perkara

#### **c. Analisis kasus**

Perkara yang terjadi pada SUSAN EILEEN MATHER dan FARHAT SAID terdapatnya Perjanjian *Nominee* pada jual beli tanah tempat didirikannya Subaliku Villa. sebenarnya uang untuk pembelian tanah dan pembangunan villa tersebut berasal dari SUSAN EILEEN MATHER seperti yang telah dijelaskan dalam kasus diatas FARHAT SAID hanyalah pinjam nama saja (*Nominee*).

Kemudian timbul permasalahan karena FARHAT SAID menjual villa tersebut dengan harga murah tanpa sepengetahuan oleh SUSAN EILEEN MATHER sebagai sipemilik sah dari villa tersebut. Selanjutnya SUSAN EILEEN MATHER melapokan FARHAD SAID karena telah melanggar janji telah menjual villa tersebut dengan harga yang jauh dibawah harga pasar dan FARHAT SAID telah melakukan perbuatan melawan hukum tindak penipuan dan penggelapan.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan FARHAT SAID yang tidak pernah menyerahkan akta tanah kepada SUSAN EILEEN MATHER dan tidak pernah

memberikan informasi mengenai penjualan villa tersebut adalah salah dan memang mengandung perbuatan melawan hukum. Dapat kita simpulkan bahwa keberadaan *Nominee* dalam kasus ini diakui adanya karena dalam kasus ini si pemberi kuasa (Susan Eileen Mather) merupakan sipemilik sah yang dapat memegang kuasa atas tanah tersebut sehingga si pemberi kuasa (Susan Eileen Mather) dapat membuat laporan ke pada pihak bewajib karena adanya unsur tindak penggelapan dalam dana pembangunan villa tersebut.

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

Dimana terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jelas dikatakan bahwa orang asing tidak diperbolehkan mempunyai hak untuk memiliki atas tanah mereka yang tinggal di negara kita hanya bisa mempunyai tanah atau pun bangunan sebatas hak pakai dan hak sewa.
2. Perjanjian *Nominee* telah jelas dilarang, akan tetapi penggunaannya masih banyak ditemui. Hal itu disebabkan perbuatan buruk dan melanggar hukum dalam perjanjian *Nominee*. Dalam kasus diatas perjanjian *Nominee* dipakai untuk meminjam nama antara orang asing yang ingin mempunyai tanah dan bangunan diindonesia dan warga negara indonesia sebagai si peminjam nama dan sekaligus membantu proses jual beli tanah tersebut.

#### B. Saran

Saran yang didapat dari penulisan jurnal ini yaitu sebagai berikut:

1. *Nominee* jelas dilarang didalam kepemilikan hak atas tanah di Indonesia tetapi kebanyakan yang kita ketahui banyak pelaku-pelaku yang pembuat perjanjian *Nominee*, oleh sebab kepada para notaris untuk memberikan sosialisasi mengenai perjanjian *Nominee* tersebut dan dan memberitahu kepada pada klien bahwa perjanjian tersebut merupakan perbuatan penyelundupan hukum.
2. Hendaknya para penegak hukum dapat menolak dengan jelas klien yang hendak melakukan, agar setiap permasalahan yang timbul akibat perjanjian *Nominee* ini dapat diselesaikan sebaik-baiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ediwarman, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, Sofmedia

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Supramono, Gatot. 2014. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Sumardjono, Maria 2008, *Alternatif kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*. Jakarta: Kompas

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang RI No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Putusan PN juncto PT juncto MA No. 3200 K/Pdt/2014

### C. Jurnal, Makalah, Jurnal Dan Website

Jayanti, Vina. 2016. Jurnal: "*Hak Warga Negara Asing Atas Penguasaan Tanah di Indonesia*" (Bali: UNUD, 2016),

Saraswati, Ratih. 2018. Skripsi. "*Perjanjian Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*" (Bali: UNUD, 2018).

Smart Legal, ini hak-hak atas tanah yang ada di Indonesia, <http://smartlegalnetwork.com> (diakses pada 12 Juni 2021, pukul 11.40 wib)